

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paparan data bertujuan merangkum seluruh data-data terkait dengan data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan sekaligus mencatat semua temuan penelitian baik berupa wawancara, dukumentasi dan pengamatan langsung di lokasi sehingga data dan temuan yang terjadi dilapangan bisa dipaparkan dengan jelas oleh peneliti, dan juga membahas detail mengenai Respon suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya peneliti akan menguraikan satu persatu antara tiga permasalahan yang disebutkan di atas sebagai berikut:

A. Profil Desa Banuaju Barat

Mengingat kembali sejarah Banuaju Barat yang telah kita ketahui sejak dahulu adalah sebuah hikmah sejarah dengan cerita yang diawali dari nama “Banyu Ayu” melihat wilayah tersebut luas yang dipimpin oleh kepala desa yang bernama PUSAKA dan akhirnya dengan kondisi yang sangat tersebut sehingga dia memecah belah menjadi dua wilayah Banuaju Barat dan Banuaju Timur. Dalam catatan hikayat masyarakat Banuaju bahwa Banuaju pada zaman dahulu adalah pembuat keris dan golok yang terkenal di berbagai wilayah di Madura dengan nama yang mashur disebut dengan pusaka keris dan golok Banuaju.

Secara administrasi letak Desa Banuaju Barat terletak sekitar 4,5 km dari Kecamatan Batang-Batang sedang 22 km dari Kabupaten Sumenep, dengan diapit oleh banyak desa tetangga yaitu Desa Jenengger, Banuaju Timur, Longus Gapura Dan Desa Totosan. Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Banuaju,

pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan dan mendorong munculnya lapangan kerja baru dengan sendirinya dan akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja dengan tujuan untuk mengatasi tingkat pengangguran yang semakin hari semakin bertambah. Pendidikan biasanya dapat ditempuh dan dipertajam dalam sistematisasi sosial dan pola sosial individu, selain itu juga memudahkan mendapat informasi yang lebih maju. Secara umum dan keseluruhan mata pencaharian masyarakat Desa Banuaju Barat dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti; pertanian, peternakan, perdagangan, jasa kemasyarakatan, pelajar, mahasiswa, swasta, wiraswasta dan lainnya. Secara masyarakat manujau termasuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan SDM dan SDA di Desa Banuaju.

Semua sudah terangkan dengan rinci dalam tabel mulai dari struktural desa Banuaju Barat, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan para penduduknya di desa Banuaju tersebut, sebagaimana berikut;

Tabel 4,1: struktural perangkat desa Banuaju Barat

No	Nama	Jabatan
01	Suninto S.sos	Kepala Desa Banuaju Barat
02	Helliyatun badiah	Sekretaris Desa
03	Risyanto	Kaur Umum

04	Achmari	Kaur Perencanaan
05	Hartono	Kaur Keuangan
06	Ahmad	Kasi Pemerintah
07	Armoyo	Kasi Pembangunan
08	Andi wildan irawan	Kasi Kesra

Kemudian struktural kepala dusun di desa Banuaju Barat yang terdiri dari lima dusun, diantaranya sebagai berikut;

Tabel 4, 2: struktural kepala dusun di desa Banuaju barat

No	Nama	Jabatan
01	Bahawi	Kasun Gunung Pekol
02	Moh erpan	Kasun Jurangara Daje
03	Mukafi	Kasun Jurangara Laok
04	Maseya	Kasun Toteker
05	Innama	Kasun Parse

Selanjutnya dijelaskan jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin di desa Banuaju Barat;

Tabel 4, 3: jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin

Dengan data diatas menunjukkan bahwa dari usia empat tahun sampai usia enam puluh tahun tercatat populasi perempuan lebih dominan dan berkembang di

desa Banuaju Tersebut. Dengan data diatas dengan total 2.953 penduduk baik laki-laki maupun perempuan semua sudah tercatat dengan baik dan akurat.

Kemudian dari tingkat pendidikan penduduk dengan jumlah di atas tentu memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sebagaimana tercatat dalam data sebagai berikut;

No	Usia (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
01	0-4	95	82	177
02	5-9	69	67	136
03	10-14	88	84	172
04	15-19	113	96	209
05	20-24	92	86	178
06	25-29	114	133	247
07	30-34	106	128	234
08	35-39	143	134	277
09	40-44	118	133	251
10	45-49	116	159	275
11	50-54	131	145	276
12	55-59	69	76	145

13	> 60	155	221	376
Total		1.409	1.544	2.953

Tabel 4, 4: tingkat pendidikan penduduk desa Banuaju Barat

No	Pendidikan	Jumlah
01	Belum/tidak sekolah	2.015
02	Tamat SD	563
03	Tamat SLTP	205
04	Tamat SLTA	155
05	Diploma	7
06	Diploma/strata I	35
07	Strata II	1
Total jumlah		2.953

B. Paparan Data

1. Bentuk kekerasan terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

Penelitian dengan data observasi dan wawancara terhadap responden yang notabeneanya merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga di desa Banuaju Barat sesuai dengan data yang kami teliti adalah keluarga yang

menurut lingkungan sekitar dan pengamatan yang mengidentifikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan adanya tindak kekerasan terhadap suami, dimulai dengan rumah tangga Subhan dengan Jamila, Baidawi dengan Hasiyeh, Hasan dengan Mutmainah, Abdul Salam dengan Rummina, dan Moh. Amin dengan Sitiina.

Di rumah tangga bapak Subhan terlihat ketidakseimbangan dalam rumah tangganya, dia sebagai seorang suami terlihat terlalu tunduk dan cenderung kurang tegas terhadap istrinya, sehingga perbuatan istrinya terkadang membuat tidak pantas terhadap dirinya.¹

Pengamatan diatas dilihat dari kegiatan sehari-hari dari rumah tangga bapak Subhan dan beberapa pandangan masyarakat sekitar terhadap keluarga beliau. Dalam pengamatan di atas memang ada tindakan yang kurang terpuji oleh seorang istri terhadap suaminya, melihat permasalahan yang seharusnya diselesaikan bukan berujung pada tindakan yang tidak baik terhadap suaminya.

Kelurga saya memang sederhana dalam segala hal, mulai dari fasilitas rumah, pakaian, dan makanan yang saya konsumsi setiap harinya. Saya sudah sekitar 26 tahun menjalani hidup berumah tangga dengan istri saya, namun seiring dengan perjalanan kehidupan dalam rumah tangga membuat istri sering kali mengeluh dan menyalahkan saya dalam setiap permasalahan yang terjadi, pernah suatu ketika saya salah membeli wajan dan itu membuat istri saya marah dan spontan dia melemparkan wajan itu ke bahu saya, hal itu memang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri, namun bagaimanapun semua yang terjadi harus diambil pelajaran dan disikapi secara dewasa.²

Seperti yang bapak Subhan jelaskan diatas bahwa perbuatan istrinya dengan melempar wajan yang terkena bahu beliau adalah suatu bentuk kekerasan terhadap seorang suami, sebesar apapun permasalahan atau

¹ Hasil Observasi Pada Tanggal 11 Oktober 2021

² Subhan, Selaku Suami , *Wawancara Langsung*, (Banuaju 20 Novemer 2021)

banyaknya kesalahan seorang suami tidak ada hak seorang istri untuk berbuat yang tidak baik terhadap seorang suami. Perbuatan istri bapak Subhan sudah dinilai pada tindak kekerasan Fisik sekaligus kekerasan secara psikis karena dilakukan dengan tindakan secara emosional.

Kasus kedua dialami bapak Baidawi yang mana beliau mau dijadikan responden dalam penelitian kami, dengan syarat nama disamarkan, sebagaimana hasil pengamatan wawancara langsung kepada yang bersangkutan;

Pengamatan kami pada keluarga bapak Baidawi dan ibu Hasiyeh telah lama menjadi objek penelitian dalam hal tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena dalam kehidupan rumah tangga mereka sering kali terdengar ada pertengkaran .(Atokar Caca).³ Hubungan dalam rumah tangga antara suami dan istri tidak selamanya berjalan dengan yang kita harapkan, walaupun sebelum menikah baik sang suami maupun sang istri mempunyai niatan untuk saling menjaga nama baik keluarga, saling mendukung, saling tolong menolong, saling melengkapi, namun semua itu sering berubah ketika sudah lama menjalankan pernikahan, Cobaan demi cobaan yang dijalani akan mengubah semua itu. saya sebagai seorang suami sangat menghargai istri saya yang telah mengurus rumah tangga dengan segala kemampuannya dan mengurus anak walaupun banyak kerjaan yang harus diselesaikan, Dengan segala yang dilakukan dalam rumah tangga saya dia sering kali juga menganggap itu beban dan tidak jarang sering berkata kasar kepada saya yang menurut saya hal itu merupakan bentuk pembangkangan seorang istri terhadap saya, Dia juga sering berkata bahwa saya suami yang tidak berguna tidak sama dengan suami orang lain yang bertanggung jawab pada keluarganya. Perkataan seperti seakan menjatuhkan mental saya sebagai seorang suami.⁴

Ungkapan bapak Baidawi sebagai seorang suami telah jelas menyatakan beberapa tentang permasalahan dalam rumah tangganya, menurut dia setiap rumah tangga tidak akan lepas dari problema dalam di

³ Hasil Observasi Pada Tanggal 23 November 2021

⁴ Baidawi , Selaku Suami, *Wawancara Langsung*, (Banuaju, 01 Desember 2021)

dalamnya, seperti halnya rumah tangganya yang kerap terjadi permasalahan yang ditimbulkan oleh istrinya, istrinya yang sering kali berkata kasar dan menganggap dirinya tidak berguna membuatnya tidak tahan dengan perlakuan istrinya tersebut, sehingga terkadang dia memilih untuk mengalah dan pergi beberapa saat untuk menenangkan keadaan yang terjadi.

Studi kasus ketiga terjadi pada rumah tangga bapak Hasan dan istrinya ibu Mutmainnah. Rumah tangga mereka dikenal oleh masyarakat sekitar berubah ketika sudah lama hidup bersama sepasang suami istri, Bapak Hasan tinggal di rumah istrinya karena sesuai perjanjian sebelum menikah bahwa dia akan hidup di rumah istrinya. Perubahan rumah tangga karena memang baru terdengar karena rumah tangga mereka sering terdengar baik-baik saja, namun pengamatan dan wawancara langsung terhadap korban membuat kami mendapatkan hasil data sebagaimana dijelaskan;

Bapak Hasan adalah seorang yang mempunyai toko sembako kecil-kecilan di tengah masyarakat Banuaju Barat, pada awalnya toko tersebut milik istrinya, namun karena sudah menikah maka sudah menjadi milik bersama. Setelah sekian lama hidup bersama, kehidupan rumah tangga mereka terlihat kurang baik dan sudah seperti awal mereka menjalin hubungan keluarga.⁵ saya menikah pada umur 21 tahun dan sudah hampir 12 tahun saya menjalin pernikahan dengan istri saya, saya ikut istri ke rumahnya karena dia ingin ketika sudah menjadi suami istri dia ingin saya tinggal di rumahnya. Sesuai dengan pandangan masyarakat bahwa orang menikah itu enakya memang diawalnya saja, katika sudah agak lama maka akan terlihat karakter asli dari pasangan kita masing-masing. Awal mula permasalahan kami sering persoalan barang-barang yang grosiran atau pesanan yang tidak sesuai dengan istri saya yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan, dengan raut wajah yang emosi dan sikap yang seakan tidak menghargai membuat saya sering merasa bahwa

⁵ Hasil Observasi Pada Tanggal 09 Desember 2021

perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Dia juga pernah menyiram air ke badan saya karena saya memperingatinya, yang menurutnya peringatan saya dianggap tidak sebanding dengan tanggung jawab saya sebagai seorang suami.⁶

Rumah tangga bapak Hasan yang berjalan 12 tahun merupakan waktu yang lama bagi keluarga yang mempunyai komitmen dalam mempertahankan rumah tangganya, karena tidak sedikit rumah tangga yang hancur dan berakhir perceraian diakibatkan adanya perselisihan, kesalahpahaman dan campur tangan pihak ketiga. Sesuai dengan observasi dan wawancara langsung diatas menunjukkan bahwa perubahan rumah tangga akan berubah dengan perjalanan waktu yang terbilang lama, bapak Hasan sadar dengan sikap Istrinya yang sering marah-marah, bahwa pernah menyiram air kepadanya, Sebagai seorang suami pasti merasa jika bukan karena ingin mempertahankan pernikahannya maka perlakuan yang sama akan dia lakukan kepada istrinya, namun dia sebagai pemimpin rumah tangga paham dan memaklumi sikap Istrinya yang dianggap sudah menyimpang dari kewajibannya sebagai seorang istri.

Selanjutnya studi kasus keempat terjadi pada rumah tangga bapak Abdul Salam dan ibu Rummina. Keluarga yang sudah dikaruniai dua anak tersebut sebenarnya bukan termasuk keluarga yang dikatakan keluarga yang tenang dan damai, karena perselisihan dan kesalahpahaman yang berujung pertengkaran juga kerap terjadi pada rumah tangga mereka, sebagaimana Pengamatan dan wawancara langsung kepada korban;

⁶ Hasan, Selaku Suami, *Wawancara Langsung*, (Banuaju, 21 Desember 2021)

Perlakuan kurang baik sudah menjadi kebiasaan istrinya kepada bapak hasan dimana, istrinya yang mempunyai perekonomian lebih tinggi darinya seakan punya hak yang lebih dalam rumah tangganya, tanpa melihat seperti apa kewajiban seorang istri terhadap suaminya.⁷ Rumah tangga saya terlihat dalam masyarakat yang sudah memandang bahwa saya sebagai seorang suami dianggap kurang bisa memimpin dalam rumah tangga saya sendiri, hal itu memang saya benarkan karena saya merasa istri saya lebih pantas dan layak untuk mejadikan rumah tangga yang lebih baik dan terjamin dibandingkan saya pribadi. Namun istri sering kali berbuat dan bertindak semaunya terhadap saya, bahkan sudah menjadi kebiasaan ketika menyuruh atau memerintah untuk melakukan sesuatu pasti dibarengi dengan pukulan jika saya tidak cepat-cepat mengerjakannya. Semua yang dilakukannya saya anggap bahwa seperti itu memang salah dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang istri, tapi karena masih mau bertahan dengan saya, maka tidak ada salahnya saya juga bertahan.⁸

Perlakuan seorang istri diatas sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara kepada bapak abdul salam, dimana istrinya sering kali berbuat dan bertindak semaunya tanpa menghiraukan dia. Kebiasaan istrinya kepada dia yaitu sering kali ketika menyuruh mengerjakan sesuatu pasti diiringi pukulan jika dia tidak langsung mengerjakannya, hal seperti tetap ditanggapi dengan baik oleh abdul salam, karena dia ingin tetap rumah tangganya terlihat harmonis seperti yang dia harapkan sebelum melaksanakan pernikahan.

Kelima studi kasus terhadap rumah tangga Moh. Amin dan Sittina. Keluarga mereka termasuk keluarga terpandang dan berpengaruh di Desa Banuaju Barat, karena peranan mereka sebagai agaen toko olshop membuat mereka masyhur dan dipandang oleh masyarakat, namun banyak yang mengatakan bahwa peran bapak Moh. Amin ada dibawah kendali istrinya,

⁷ Hasil Observasi Pada Tanggal 26 Desember 2021

⁸ Abdul Salam, Selaku Suami, Wawancara Langsung, (Banuaju, 02 Januari 2022)

sebagaimana hasil observasi dan wawancara langsung terhadap bapak Moh.

Amin berikut;

Peranan yang baik dalam rumah harus dijalani sebagaimana hak dan kewajiban, melihat rumah tangga moh amin seakan terjadi peran yang tertukar yang mana otoritas kendali ada pada istrinya, sebagaimana seharusnya seorang istri mematuhi dan menghormati suaminya, dalam kejadian itu justru berbanding terbalik, seorang istri yang sering memerintah suaminya sesuai dengan keinginannya.⁹ Saya menikah kurang lebih berjalan 14 tahun dengan istri saya yaitu sittina, saya sebagai seorang suami sangat menghormati dan menghargai istrinya sebagaimana kewajiban suami untuk selalu mengasihi istrinya. Tetapi yang namanya rumah tangga tidak selamanya indah dalam menjalaninya, tanpa perselisihan, tanpa prolematika membuat rumah tangga itu seakan tidak ada rintangan yang memuatnya lebih dewasa dalam menyikapi segala sesuatu. Memang benar secara teknis saya sangat penurut terhadap istri saya, Karena saya sangat menghormati diriya, namun demikian dia juga sering membentak saya ketika saya melakukan kesalahan, pernah suatu ketika saya transfer uang kepada orang yang salah, seketika istri saya marah, sampai mencaci maki saya dengan perkataan yang secara nurani menyakiti hati saya, semua itu saya sikapi dengan kepala dingin dan sikap dewasa sebagaimana anjuran dalam agama islam”.¹⁰

Paparan diatas telah jelas mendeskripsikan bahwa rumah tangga Moh.

Amin sedang tidak berjalan dengan baik, karena sikap istrinya yang kurang menghargai dirinya sebagai seorang suami, peranan yang berbeda antara mereka membuat kesenjangan hubungan antar bapak Moh. Amin dan istrinya, sebagaimana dijelaskan bahwa ketika dia melakukan kesalahan maka istrinya tidak segan-segan memarahi dengan nada tinggi yang seharusnya tidak ditunjukkan oleh istri terhadap suaminya. Respon dan sikap bapak Moh. Amin yang berfikiran panjang kedepan dan lebih dewasa membuatnya tetap menjalani kehidupannya dengan menganggap sedang tidak ada permasalahan dalam rumah tangganya.

⁹ Observasi Pada Tanggal 12 Januari 2022

¹⁰ Moh. Amin, Selaku Suami, *Wawancara Langsung*, (Banuaju, 18 Januari 2022)

2. Respon suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Banuaju Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

Para suami yang merasa mengalami tindak kekerasan oleh istrinya mempunyai cara tersendiri dalam menyikapi sikap seorang istri yang sering melakukan pembangkangan terhadap suaminya. Pengambilan sikap dan cara untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami pasti mencerminkan kepribadian terhadap seorang suami yang merasa mendapatkan perlawanan atau ketidakpantasan sikap oleh seorang istrinya, sebagaimana penjelasan sebagai berikut;

“Setiap kali permasalahan yang terjadi antara saya dan istri, saya memilih untuk pergi ke rumah orang tua atau kerabat untuk sementara waktu, dengan harapan setiap permasalahan yang terjadi bisa terselesaikan dan bisa membaik sebagaimana semestinya.”¹¹

Sikap seperti ini merupakan pilihan seorang suami sebagai respon untuk tidak membesar-besarkan masalah yang sedang terjadi bukan tanpa alasan sikap seperti pergi ketika ada perselisihan, Bapak Subhan menganggap bahwa lebih tenang pergi dari pada memperingati atau melawan istri yang sedang emosi. Karena seorang istri yang temperamen harus lebih bijaksana dan memilih untuk tidak memperpanjang permasalahan yang terjadi, sehingga sikap itulah yang dipilih oleh seorang suami dalam upaya mencari solusi dalam permasalahan rumah tangganya.

“Perlakuan kasar dan perkataan merendahkan yang dilakukan oleh istri saya sikap dengan tetap tenang dan memilih untuk diam, karena yang saya pahami bahwa ketika sedang marah dan pikiran tidak terkontrol maka alangkah lebih baiknya untuk diam dalam upaya masalah tidak berkelanjutan. Maka dari setiap kali istri saya

¹¹ Subhan, Selaku Suami , *Wawancara Langsung*, (Banuaju 20 Novemer 2021)

mengumpat, berkata kasar dengan nada tinggi dan ungkapan caci makian, saya memilih untuk diam dan tidak terlalu ambil hati semua perlakuan istri saya.”¹²

Sebagai bentuk pembelaan terhadap istri yang sedang marah-marah dan sering berkata kasar, bapak Baidawi bersikap lebih bijaksana untuk tetap menjaga kedamaian rumah tangga yaitu dengan memilih diam sebagai tanda bahwa dia tidak terbawa suasana terhadap apa yang sering dilakukan istrinya kepadanya. Sikap dia sebenarnya sesuai dengan peringatan Nabi Muhammad SAW yang memerintah kepada setiap orang yang sedang emosinya tidak terkontrol maka lebih baik dia diam, dan juga memilih diam atau berkata dengan perkataan yang baik, karena itu adalah pilihan agar tidak terjadinya masalah yang tidak kunjung selesai. Maka dari itu diam merupakan solusi yang diambil oleh Bapak Baidawi.

“Harapan untuk merubah sikap seseorang sering kali tidak sesuai dengan ekspektasi kita, teruma mengubah watak seorang istri yang mempunyai watak keras dan angkuh, saya sebagai seorang yang sah secara syariat islam mempunyai dasar untuk bersikap terhadap istri saya yang sering berbuat tidak sopan terhadap saya. Tindakan saya ketika saat itu istri saya menyiram saya dengan air saya memilih untuk tidak tidur satu ranjang istri saya, dengan harapan sikap istri saya bisa lebih baik dan bisa lebih menghormati saya sebagai suaminya.”¹³

Berbeda dengan Bapak Hasan yang memang secara keilmuan beliau mempunyai dasar sebelum melakukan pernikahan, keputusan yang diambil dalam menyikapi istrinya yang dianggap melanggar kewajibannya yaitu dengan cara tidak tidur satu ranjang dengan istrinya. Sikap beliau sesuai dengan konsep *nusyuz* yang ketiga yaitu dengan cara pisah ranjang dengan istri yang *nusyuz* atau tidak menjalankan kewajibannya. Bapak Hasan

¹² Baidawi, Selaku Suami, *Wawancara Langsung*, (Banuaju, 01 Desember 2021)

¹³ Hasan, Selaku Suami, *Wawancara Langsung*, (Banuaju, 21 Desember 2021)

mengambil keputusan seperti itu untuk memberikan pelajaran dan teguran kepada istri yang sering memperlakukannya tidak baik layaknya seorang suami.

“Sejujurnya saya sebagai seorang suami ingin sekali merubah karakter dan sikap istrinya menjadi lebih, agar dia lebih menghargai dan menghormati saya sebagai suaminya. Berbagai cara saya lakukan untuk mengubah sikap istri saya, yaitu dengan cara menyindir secara halus, menasehati, dan yang bahkan saya berunding dengan orang tuanya untuk mengubah karakternya dalam bahasa sumenepnya *Pangala’na*, agar dia bisa berubah sebagaimana istri yang menjalani hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.”¹⁴

Harapan Bapak Abdul Salam dalam upaya mengubah karakter, tabiat atau *pangala’na* istri sungguh sangat besar, dimulai dengan sindiran yang secara halus, menasehati dengan baik dan menjadikan orang tua istrinya agar bisa membantu mengubah sikap istrinya, dalam upaya tersebut sebagai bentuk perlindungan kepadanya untuk tetap menjaga dan merawat rumah tangganya tetap baik aman. Pengambilan keputusan bapak Abdul Salam menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa setiap orang punya hak untuk berubah, sebagaimana istrinya yang pada awalnya memang baik, kemudian setelah lama menikah menjadi pribadi yang melakukan tindakan amoral terhadap kepadanya, usaha yang dilakukan olehnya sudah bisa dikatakan sebagai bentuk komitmen dalam sebuah rumah tangganya.

“Banyak kajian yang menjelaskan bagaimana cara dalam menyikapi seorang istri yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami, seperti halnya memperingati untuk tidak melanggar kewajibannya, menggunakan perantara sebagai mediator, bahkan juga dijelaskan untuk memukul jika istri tidak menuruti apa yang suami perintahkan, semua itu memang benar, namun saya mencoba untuk bersikap lebih bijaksana dan lebih dewasa dalam menanggapi istri saya yang

¹⁴ Abdul Salam, Selaku Suami, Wawancara Langsung, (Banuaju, 02 Januari 2022)

melontarkan kata-kata kasar dan tidak terpuji, sesekali saya memilih untuk mengerti situasi istri saya, namun diwaktu yang berbeda saya juga balik membentak istri jika memang yang dilakukan saya benar. Sikap kita terhadap istri sebagaimana sikap istri terhadap kita, saya pahami itu sebagai bentuk pembelaan untuk membuat istri saya bisa berubah.”¹⁵

Pemahaman Bapak Moh. Amin sangat berbeda dengan rumah tangga lain dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang istri. Beliau menganggap bahwa apapun perbuatan istri terhadap kita sebagai seorang suami maka seperti itulah sikap kita terhadapnya, dengan kata lain istri yang suka marah-marah dan sering berkata kasar, maka seorang suami yang mempunyai peran penting dalam rumah tangga seharusnya juga membalas perbuatan istrinya, dengan juga berkata kasar dan bahkan lebih menunjukkan rasa emosi yang lebih dari pada istrinya. Dan jika istri suka memukul maka suami juga punya hak untuk berbuat demikian karena kesamaan kedudukan dalam sebuah rumah tangga.

C. TEMUAN PENELITIAN

Temuan penelitian ini berdasarkan fakta dari hasil wawancara terhadap yang bersangkutan dan observasi langsung di lapangan tepatnya di Desa Banuaju Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Kemuanya akan didokumentasikan setiap kali wawancara maupun observasi di lapangan. Temuan penelitian ini akan di jabarkan secara rinci dari ketiga faktor yang telah disebutkan di atas sebagai berikut;

¹⁵ Moh. Amin, Selaku Suami, *Wawancara Langsung*, (Banuaju, 18 Januari 2022)

1. Bentuk kekerasan terhadap suami suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

- a. Berdasarkan paparan data di atas menemukan bahwa bentuk kekerasan yang sering dilakukan oleh istri adalah jenis kekerasan psikis, psikologi atau mental yang dilakukan terhadap suaminya. Seperti halnya, berkata kasar, mencaci maki suami, tidak menghargai suami, membantah perintah suami, membanding suami suaminya dengan suami orang lain dan bahkan menganggap suaminya tidak berguna.
- b. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh istri juga ditemukan berupa kekerasan fisik, yang tindakan semacam itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang istri, seperti yang dipaparkan bahwa istri memukul suaminya jika keinginannya tidak dipatuhi, menyiram air kepada suami ketika melakukan kesalahan, kebiasaan memukul terhadap suami jika perintahnya tidak cepat dilakukan, hal itu merupakan bentuk kekerasan secara fisik terhadap suami yang dilakukan oleh seorang istri.

2. Respon suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

- a. Menyikapi perlakuan istri kepada suami yang dinilai sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagian sudah menjalankan dengan benar dengan cara memperingati dan tetap menasehati istri untuk berubah dan tidak melakukan kembali perbuatan yang dianggap tidak benar.

- b. Sebagai seorang suami juga berhak untuk bersikap tegas kepada istri sebagaimana sebagai bentuk hak seorang suami meninggalkan istrinya untuk sementara waktu ketika ada permasalahan yang terjadi.
- c. Dalam pengakuan di atas bahwa suami bersikap layaknya yang disampaikan oleh para ulama yang sering tausiyah di Desa Banuaju Barat untuk memisahkan ranjang dengan istri yang dianggapnya sering melawan dan tidak taat terhadap suaminya.
- d. Ada yang menyikapinya dengan memberitahu sikap istrinya kepada orang tuanya, dengan tujuan untuk menjadi jalan tengah ketika ada masalah yang terjadi.

D. PEMBAHASAN

Dalam menjelaskan lebih rinci dan meluas tentang bagaimana menyikapi bentuk kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami atau dengan istilah hukum islam adalah *nusyuz*, maka harus diperlukan pembahasan secara komprehensif dan fundamental dalam penyelesaian permasalahan yang sedang dibahas;

1. Bentuk kekerasan terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Banuaju Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami di Desa Banuaju Barat bervariasi dalam bentuknya, baik berbentuk perkataan atau perbuatan yang dilakukan terhadap suaminya. Perlakuan istri terhadap suami sebagaimana dijelaskan dipaparan data dan temuan penelitian bahwa

perlakuan tersebut termasuk bentuk ketidaktaan dan pembangkangan terhadap suaminya, karena pada dasarnya seorang istri harus taat pada suaminya selama semua itu benar dan tidak menyimpang dari ajaran Agama Islam.

Kekerasan yang dialami oleh bapak Subhan jelas termasuk pada kekerasan fisik, karena sudah berdampak pada kondisi beliau secara lahiriah. Perlakuan istrinya dengan pernah memukul adalah tindakan yang jelas tidak pantas dilakukan oleh seorang istri, melihat tanggung jawabnya terhadap suami yaitu taat terhadap suami dan menjaga perasaan suami agar tidak timbul permasalahan. Permasalahan apapun dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan damai. Selain termasuk pada kekerasan secara fisik, perbuatan memukul terhadap suami juga termasuk pada tindakan anarkis yang terjadi pada keluarga, yang mana dampaknya bukan hanya pada fisik sang suami, juga pada perubahan sikap yang akan berubah disebabkan tindakan kekerasan seorang istri

Berikutnya kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap bapak Baidawi termasuk pada kekerasan psikis atau psikologi atau emosional. Perkataan kasar dan tidak sopan sering didengar olehnya bahkan cacian juga sering dilontarkan oleh istrinya kepadanya. Jelas bahwa perlakuan seperti itu membuat suami diserang batinnya disebabkan perkataan yang tidak seharusnya dikatakan oleh seorang istri, ujaran kasar dengan menganggap suami tidak berguna dan mengatakan suaminya dengan cacian makian pasti secara psikis seorang suami merasa bahwa dirinya sedang dianiaya dan hina

dihadapan istrinya yang dianggap sebagai pendamping hidupnya. Oleh karena itu bentuk kekerasan semacam ini perlu adanya pengambilan sikap dan ketegasan dalam menyikapi istri yang menyerang suaminya secara emosional.

Selanjutnya pada rumah tangga Bapak Hasan yang jelas istrinya juga cenderung lebih tegas dan merasa menjadi pemimpin dalam rumah tangga, perlakuan kekerasan yang pernah istrinya lakukan adalah menyiram dia dengan air tatkala sedang ada masalah. tindakan semacam ini termasuk pada kekerasan fisik, karena berdampak pada fisik sang suami yaitu Bapak Hasan, tindakan kekerasan secara fisik harus disikapi secara tegas oleh seorang suami yang secara umum mempunyai kepribadian lebih tegas dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangganya.

Kebiasaan yang buruk harus diubah demi kebaikan sendiri dan kebaikan bersama. Kebiasaan memukul yang dilakukan istri bapak Abdul Salam ketika memerintah atau memenuhi keinginannya termasuk pada kekesan fisik, walaupun ketika memukul dengan maksud bercanda dengan sang suami, perlakuan tersebut tidak boleh dilakukan dan harus diubah, karena kebiasaan apapun yang sering lakukan akan menjadi tanda bahwa dia mempunyai kepribadian yang berbasis kekerasan terhadap seorang suami. Maka dari itu kebiasaan memukul dalam kondisi apapun yang dilakukan oleh istri terhadap suami harus diubah demi terjaganya kedamaian dalam keluarga.

Perlakuan yang sama dilakukan oleh istri bapak Moh Amin kepadanya, namun bedanya keluarga bapak Moh. Amin tergolong pada keluarga yang terpandang dengan status sosial dan ekonomi yang terjamin, dalam kasus ini beliau juga kerap kali mendapat perlakuan yang tidak baik oleh istrinya, yaitu kebiasaan istri yang suka marah-marah, mengolok-olok ketika ada kesalahan yang dilakukan olehnya, namun hal tersebut dianggap hal yang biasa oleh Bapak Moh. Amin, karena dia menyikapi istrinya sesuai dengan sikap istrinya kepadanya. Karena dia menilai bahwa istrinya yang sering marah-marah membuat dia tertekan secara batin dalam kata lain perlakuan tersebut termasuk pada kekerasan secara psikis.

2. Respon suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

Dalam upaya menyikapi atau merespon dan rumah tangganya setiap suami mempunyai cara masing-masing dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi dalam rumah tangganya, dari perbedaan cara pandang dan sikap tersebut menunjukkan bahwa setiap suami yang mendapatkan tindakan tidak baik dari istrinya pasti sudah memikirkan bagaimana menyikapi istrinya tersebut. Hal semacamnya ini memang sering kali berbeda, setiap suami sudah menjalankan sesuai dengan pengalaman dan berdasarkan yang mereka ketahui dan mencoba untuk diterapkan pada rumah tangganya, jadi dalam menyikapi istri yang bersikap tidak baik atau dengan kata lain melakukan pembangkangan terhadap

seorang suami, maka tindakan atau dalam menyikapi hal itu pasti sudah dilaksanakan berdasarkan pemahaman mereka saja.

Seperti yang dilakukan oleh bapak Subhan dalam menanggapi perlakuan istrinya yang menurutnya sering kali berkata kasar dan tidak terkontrol yang sering menyakiti hatinya, dan juga pernah memukulnya, semua itu dia sikapi dengan pergi dalam beberapa waktu untuk menenangkan suasana antara dia dan istrinya, terkadang dia pergi ke rumah kerabat dan temannya dengan tujuan untuk memberikan ketenangan dan pelajaran terhadap istri agar berubah menjadi lebih baik. Perlakuan yang dilakukan bapak subhan memang sudah termasuk baik dalam menyikapi seorang istri yang sedang berkata kasar dengan memilih untuk pergi beberapa saat, namun sikap semacam ini cenderung banyak juga dampak negatif dengan meninggalkan istri yang sedang marah-marah, Pertama, sikap semacam ini terkadang membuat seorang istri menjadi lebih bertambah emosi atau bertambah tidak baik, karena mereka menilai bahwa permasalahan yang seharusnya diperbaiki malah ditinggal pergi oleh suaminya. Kedua, tersebarnya permasalahan rumah tangga pada masyarakat. Karena dengan pergi ke rumah kerabat atau lainnya, semua itu akan menimbulkan pertanyaan mengapa dia sering kali pergi dengan wajah yang tidak ceria, tentu hal itu membuat stigma pada masyarakat bahwa rumah tangganya sering kali bermasalah tanpa ada niatan untuk memperbaikinya. Oleh karena itu dengan bertindak meninggalkan istri yang

sedang berbuat tidak baik dengan marah-marah harus dipertimbangkan kembali, agar bisa menjadi rumah tangga yang lebih baik.

Kemudian bapak baidawi menyikapi perlakuan istrinya dengan memilih untuk diam tanpa merespon istrinya yang sedang marah-marah berlebihan terhadapnya, dengan diam dia menganggap bahwa istrinya bisa selesai dalam permasalahan tersebut, dan juga dia menganggap bahwa sikap adalah solusi dan menyelesaikan problematika dalam rumah tangganya. Dengan ungkapan diatas dengan bersikap diam dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi justru akan tetap membuat istrinya tidak akan berubah dan tetap dalam sikapnya yang dinilai sebuah pembangkangan, walaupun dalam penjelasan yang disampaikan oleh Rosulullah Saw bahwa dianjurkan diam apabila tidak bisa berkata yang baik, namun jika permasalahan seperti istri yang selalu marah-marah dengan nada tinggi, maka dengan memilih diam tidak cukup untuk menenangkan ataupun menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu dengan bersikap diam yang memang tetap tidak mengubah sikap istrinya dan terjadi permasalahan yang sama di kemudian hari, maka harus dilakukan tindakan yang lebih baik atau lebih memberikan nilai positif terhadap istrinya.

Selanjutnya bagaimana tindakan bapak Hasan terhadap istrinya yang juga sering berbuat tidak baik dan tidak terpuji kepadanya, dia menilai bahwa perlakuan istrinya yang over acting atau bertindak berlebihan ketika ada masalah justru dia memilih untuk tidak tidur bersama, dengan tujuan memberikan pelajaran agar istrinya berubah, sikap semacamnya ini memang

sudah sesuai dengan tuntunan hukum, yang salah satunya menyikapi istri yang nusyus atau melakukan pembangkangan, maka harus pisah ranjang untuk memberikan pendidikan terhadap istrinya. Dengan bertindak untuk tidak tidur langsung atau pisah ranjang dengan istrinya justru akan menimbulkan permasalahan baru karena tanpa memberikan nasehat atau peringatan untuk tidak berbuat demikian karena itu dilarang oleh hukum islam. Maka dai itu setiap pembangkangan dari seorang istri memang harus diawali dengan menasehati agar merubah sikapnya, sebagaimana menjalankan hak seorang istri terhadap suaminya.

Sering kali dalam rumah seorang istri menilai bahwa suami kurang tegas dan kurang bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Hal ini dialami oleh bapak Abdul Salam, sebagaimana anggapan istrinya yang mengatakan bahwa dia tidak tegas dalam menjadi kepala rumah tangga. Ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya bapak Abdul Salam menyampaikan atau dengan kata lain mengadu sikap istrinya kepada orang tuanya dan kepada orang tua istrinya, semua itu dia lakukan dengan harapan untuk mencari jalan tengah atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Berdasarkan penjelasan di atas tentu sangat kurang baik dengan melewati banyak orang atau orang tua kita sekalipun dalam upaya memberikan solusi dan sebagainya, karena tindakan semacam ini justru akan menciptakan adanya intervensi orang tua atau pihak luar terhadap rumah kita sendiri. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah dan menjalankan kehidupan dalam sebuah keluarga, maka dengan

itu siapapun harus siap untuk menjadi orang tua, sekaligus sudah mempunyai tanggung jawab dan peran yang berbeda dalam dirinya, maka dari itu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga lebih baik diselesaikan secara internal untuk menjaga nama baik dan kedamaian dalam rumah tangganya.

Kemudian membahas sikap bapak Moh Amin dalam menyikapi perbuatan istrinya yang dianggap seringkali berkata kasar dan sering juga mencaci maki ketika sedang ada suatu masalah. Dengan bekerja sebagai online shop antara dia dan istrinya membuat mereka sibuk sekali menjalankan kehidupan rumah tangganya, istrinya sering bertindak tidak baik kepadanya ketika dia salah dalam melakukan sesuatu atau lalai dalam mengurus pesanan customer, maka dia menyikapi dengan mengerti keadaan istrinya, tapi terkadang dia bersikap sebagaimana sikap istrinya kepadanya. Dalam membahas sikap yang diambil oleh bapak Moh Amin ini dengan dua sikap yang bertolak belakang. *Pertama*, dengan memilih untuk memahami dan mengerti sikap istrinya yang sedang marah-marah memang termasuk pilihan yang baik, namun sikap seperti itu tidak bisa merubah sifat istrinya, oleh karena itu dengan cara menasehati terdahulu, kemudian menjelaskan bahwa perlakuan tidak baik terhadap suami sangat dilarang oleh agama, karna sejatinya seorang istri memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada suaminya. *Kedua*, memilih untuk menyesuaikan dengan sikap istri terhadapnya, jika istrinya berkata kasar, maka dia juga berkata kasar dan seterusnya. Pengambilan tindakan semacam ini sangat tidak memberikan

nilai pendidikan yang baik terhadap istrinya, karena perbuatan demikian akan menimbulkan kesenjangan yang berlarut-larut dan terus berkelanjutan pada rumah tangga mereka. Maka dari itu jika dianjurkan untuk memilih maka lebih baik dengan sikap yang pertama, namun dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga tentu harus selalu belajar dan mengadakan perbaikan agar tercipta keluarga yang diinginkan.

Oleh karena itu dari sekian perlindungan yang dilakukan suami dalam menyikapi perlakuan istrinya yang dianggap melawan, membangkang atau tidak melakukan kewajibannya, sebagaimana kewajiban istri pada suaminya. Maka Al-qur'an sebagai dasar hukum islam pertama memberikan kajian atau proses untuk bagaimana menyikapi istri yang melakukan perbuatan tidak baik terhadap suaminya. Dengan menggunakan konsep nusyus yang sudah dijelaskan secara hirarki dalam surah an-nisa' (4); 34. Dengan konsep nusyus ini justru akan menjadi solusi dalam menyelesaikan problema yang sedang terjadi dalam rumah tangganya, dengan saling memahami dan saling memberitahu bahwa dalam Al-qur'an sudah dijelaskan dengan rinci bagaimana tindakan yang harus dilaksanakan oleh seorang suami kepada istri yang nusyus atau melawan terhadap seorang suaminya. *Pertama*, dengan cara menasehati, tentu bicara tentang nasehat pasti cara menyampaikan juga harus dengan ma'ruf dan terpuji terhadap istrinya, dengan menjelaskan bahwa melawan atau memperlakukan suami dengan tidak baik sangat dilarang oleh islam, kemudian menjelaskan bahwa sifat yang tidak baik harus diubah untuk tetap menjaga kenyamanan dan

keharmonisan dalam rumah tangganya. *Kedua*, dengan cara pisah ranjang, kata pisah ranjang ini mempunyai makna yang luas, bisa bermakna memilih tidak bicara dengan istri, bisa bermakna menjaga jarak dengan istri dan juga bisa bermakna pisah tempat tidur dengan istrinya. Tindakan yang kedua ini bisa dilakukan setelah melakukan tindakan pertama, jika dalam pemberian nasehat dan peringatan belum juga berubah dan tidak ada perkembangan sama sekali, maka proses kedua bisa dilaksanakan. *Ketiga*, yaitu dengan cara memukulnya, tindakan ini bisa dilakukan setelah melewati fase kedua, jika memang masih belum maka seorang suami dapat memukul istrinya tersebut. Rosulullah Saw memperbolehkan tindakan yang ketiga ini, namun beliau menganjurkan untuk tidak melakukannya, karena akan banyak dampak yang akan terjadi, dan juga jumhur ulama juga memperbolehkan perbuatan tersebut, namun mereka memilih untuk tidak mengerjakannya, sebagaimana anjuran Rosulullah Saw.